



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Uti Candra binti Muhtar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum. Taman Kirana Surya Blok I.01 No. 07 RT. 007 RW. 011 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II;
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa **perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris** dari **pewaris** yang bernama **Ali Santioko bin Darlan** yang **telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Oktober 2018** sebagaimana tersebut dalam **Surat Kematian Nomor: 474/71/Ds.Psg/X/2018** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 23 Oktober 2018, yang bertempat tinggal terakhir di Perum. Taman Kirana Surya Blok I.01 No. 07 RT. 007 RW. 011 Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa **Ali Santioko bin Darlan (pewaris)** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan **Uti Candra binti Muhtar (Pemohon)** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2000 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 361/25/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 26 Oktober 2000;

Bahwa selama Pernikahan **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)** dengan **Uti Candra binti Muhtar (Pemohon)** telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama: **Zahro Ali Marzukah**, laki-laki, Lahir di Jakarta, 08 April 2003;
Hanif Ali Asyarif, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Januari 2009;

Bahwa orang tua dari **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)** yang bernama **Darlan (Ayah Kandung)** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 dan **Tijah (Ibu Kandung)** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 Juni 2008;

Bahwa dengan meninggalnya **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)** maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut: **Uti Candra bin Muhtar (Istri)**;

Zahro Ali Marzukah (Anak laki-laki Kandung);

Hanif Ali Asyarif (Anak laki-laki Kandung);

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa **Pemohon** bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah berikut rumah dan segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)**;

Bahwa sejak meninggalnya **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)** dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing **Pemohon** tersebut di atas;

Bahwa **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Bahwa **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **Pemohon** mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan **Pemohon** serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para **Pemohon** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan permohonan **Pemohon**;

Menyatakan **Ali Santioko bin Darlan** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal **23 Oktober 2018**;

Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari **Ali Santioko bin Darlan** adalah: **Uti Candra bin Muhtar (Istri)**;

Zahro Ali Marzukah (Anak laki-laki Kandung);

Hanif Ali Asyarif (Anak laki-laki Kandung);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menetapkan **Para Ahli Waris** berhak melakukan pengurusan kelengkapan administrasi penjualan tanah berikut rumah dan segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik **Ali Santioko bin Darlan (Pewaris)**;

Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Purwana, S.I.P bin Setya Raharjo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kota Batara Blok A 08/15 Rt. 009 Rw. 010 Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, **Karlina Wati binti Kardho**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Kota Batara Blok A 08/15 Rt. 009 Rw. 010 Desa Pesanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Purwana, S.I.P bin Setya Raharjo dan Karlina Wati binti Kardho.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Capem Palu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama Yerang adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank BNI Capem Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;sebagai ahli waris dari
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Martias masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy

Drs. H. Martias

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)